



PERUBAHAN RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021



BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI

Ir. H. HERWIN YATIM, MM DAN H. MUSTAR LABOLO



Kata Pengantar



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Bunta Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bunta tersebut berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, dengan demikian penyempurnaan dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Akhirnya, dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bunta ini mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Kecamatan Bunta dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.



PERUBAHAN RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Bunta, serta senantiasa berharap agar kita tetap terus diberi kekuatan untuk menjalankan amanat dalam membangun daerah kita tercinta ini.

Sekian dan terimakasih.

Bunta, 2019



SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP
NIP. 19801109 199912 1 001



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 4
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 7
1.4 Sistematika Penulisan	I - 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.2 SUMBER DAYA KEC. BUNTA	II - 4
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	II - 4
2.2.2 Sarana Prasarana	II - 5
2.3 KINERJA PELAYANAN KEC. BUNTA	II - 6
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Bunta	II - 6
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Bunta	II - 8
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KEC.BUNTA	II - 10
2.4.1 Tantangan	II - 10
2.4.2 Peluang	II - 11
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III - 1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KEC. BUNTA	III - 1
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	III - 3
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SULAWESI TENGAH	III - 9



PERUBAHAN RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021

	3.3.1	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	III – 9
	3.3.2	Telahan Renstra Sulawesi Tengah	III – 13
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN	IV – 1
	4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KEC.BUNTA	IV – 1
	4.1.1	Tujuan	IV – 1
	4.1.2	Sasaran	IV – 2
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V – 1
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI – 1
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII – 1
BAB VIII	:	PENUTUP	VIII – 1



Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Bunta Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2019	II - 5
2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bunta Tahun 2019	II - 6
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Bunta Kab. Banggai	II - 7
2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Bunta Kab. Banggai	II - 9
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Bunta Kab. Banggai	III - 2
3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III - 8
3.3	Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019	III - 9
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bunta	IV-3
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V- 2
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai	VI - 2
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII - 1



Daftar Gambar

Gambar	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Susunan Organisasi Kecamatan Bunta	II - 3
2. 2	Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Bunta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019	II - 4



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Bunta adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bunta untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan



PERUBAHAN RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021

teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bunta yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Perubahan Renstra Kecamatan Bunta Tahun 2016-2021 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Kecamatan Bunta mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Banggai juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RT RW, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Bunta dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2016 serta rencana pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Perubahan




PERUBAHAN RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021

Renstra Kecamatan Bunta Tahun 2016-2021 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang juga dalam proses penyusunan perubahan. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bunta Tahun 2016-2021 dilaksanakan simultan dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016- 2021.

Adapun hubungan antar dokumen sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Bappenas, 2004



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

1.2

LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai



Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2336);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai acuan resmi bagi Kecamatan Bunta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bunta dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Kecamatan Bunta.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Bunta adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai untuk



memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4

SISTEMATIKA

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bunta Tahun 2016–2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : PENDAHULUAN, yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III** : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat bahasan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,



Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sulawesi Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat bahasan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat bahasan tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, yang memuat tentang uraian Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, yang memuat tentang Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Kecamatan Bunta menyelenggarakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan Bunta dipimpin oleh Camat yang



PERUBAHAN RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Kecamatan Bunta mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bunta, Susunan Organisasi Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai terdiri atas :




PERUBAHAN RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bunta sebagai berikut :

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Kecamatan Bunta






2.2

SUMBER DAYA KEC. BUNTA

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Bunta didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS Kelurahan dan Kecamatan ditinjau dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Bunta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019



Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bunta 2019



Sedangkan Kondisi Kepegawaian dilihat berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kecamatan Bunta
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2019**

NO	Pangkat/Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/b	-	-	-
2.	Golongan IV/a	1	-	1
3.	Golongan III/d	1	6	7
4.	Golongan III/c	2	4	6
5.	Golongan III/b	6	7	13
6.	Golongan III/a	3	4	7
7.	Golongan II/d	-	-	-
8.	Golongan II/c	4	2	6
9.	Golongan II/b	1	3	4
10.	Golongan II/a	3	-	3
11.	Golongan I/d	1	-	1
12.	Golongan I/c	1	-	1
Jumlah		23	26	49 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Bunta 2019

2.2.2 SARANA PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bunta dan Kelurahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut sebagaimana terlihat pada data sebagai berikut:



**Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Bunta Tahun 2019**

No.	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Portable Generating Set	1	√	
2	Tempat Tidur Besi (lengkap)	3	√	
3	Lemari Rias	1	√	
4	Gordyn	2	√	
5	Alat Hiasan	-	-	-
6	Alat Hiasan	-	-	-
7	Alat Hiasan	-	-	-
8	Tandon Air	1	√	
9	Monitor	1	√	
10	Printer	8	√	
11	Portable Water Pump	1	√	
12	Sepeda Motor	4	√	
13	Meja Makan	1	√	
14	Kursi Rapat	100	√	
15	Kursi Putar	6	√	
16	Kipas Angin	5	√	
17	Televisi	2	√	
18	P.C Unit/ Komputer PC	2	√	
19	Printer	2	-	√
20	Meja Kerja	6	√	
21	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	√	
22	Sepeda Motor	1	√	
23	Sepeda Motor	1	√	
24	Sepeda Motor	2	√	
25	Global Positioning System (GPS)	-	-	-
26	Kursi Rapat	100	√	
27	Meja Biro	3	√	
28	Sofa	2	√	
29	AC Split	2	√	
30	AC Split	3	√	
31	Dispenser	1	√	
32	Sound System	1	√	
33	P.C Unit/ Komputer PC	1	-	√



**PERUBAHAN
RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021**

No.	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
34	Lap Top	6	√	
35	Printer	-	-	-
36	Printer	-	-	-
37	UPS	-	-	-
38	Meja Kerja	2	√	
39	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	√	
40	Proyektor + Attachment	1	√	
41	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	-	-	
42	Sepeda Motor	3	√	√
43	Bangku Tunggu	3	√	
44	Sofa	1	-	√
45	Kursi Plastik	100	√	
46	AC Spilit	-	-	-
47	Televisi	-	-	-
48	Wireless	1	√	
49	Dispenser	-	-	-
50	P.C Unit/ Komputer PC	-	-	-
51	Lap Top	2	-	√
52	Printer	-	-	-
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	√	
54	Meja Kerja	3	√	
55	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	√	

Sumber : Data Aset Kecamatan Bunta 2018



2.3

KINERJA PELAYANAN KEC. BUNTA

2.3.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KEC. BUNTA


Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bunta sebelum dan sesudah SAKIP selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:



**PERUBAHAN
RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021**

**Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Bunta Kab. Banggai**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
2.	Tersedianya Dokumen TAPKIN dan IKU				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
3.	Tersedianya Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
4.	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor				100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%	100	100	100	100	100%
5.	Persentase disiplin Pegawai				75	78	81	83	85%	80	82	85	88	90%	106,66%	105,12%	104,93%	102,40%	105,88%





PERUBAHAN RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa gambaran pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bunta selang tahun 2015-2019 sebelum SAKIP terdapat 3 indikator. Untuk pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2015 sebesar 62,21% meningkat menjadi 67,92% pada tahun 2015, sedangkan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan belum dilakukan evaluasi.

Untuk gambaran pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Bunta sesudah SAKIP terdapat 2 indikator yakni Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian sebesar 67,92% tahun 2015 sedangkan untuk Nilai Akuntabilitas belum dilakukan evaluasi.

2.3.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KEC. BUNTA


Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas, diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel berikut :



**PERUBAHAN
RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021**

**Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kec. Bunta Kab. Banggai**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	4.381.983.144	4.381.983.144	4.381.983.144	4.459.520.182	5.058.194.075	4.381.983.144	4.381.983.144	4.381.983.144	4.459.520.182	5.058.194.075							
Belanja Langsung	4.257.802.904	4.257.802.904	4.257.802.904	1.049.285.200	2.529.837.200	4.257.802.904	4.257.802.904	4.257.802.904	1.049.285.200	2.529.837.200							





Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Bunta dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan anggaran. Hal ini tidak lain sebagai bentuk dukungan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.4

TANTANGAN & PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KEC. BUNTA

2.4.1 TANTANGAN

Tantangan merupakan hal/obyek yang harus ditanggulangi/diraih/dilakukan. Tantangan Kecamatan Bunta ke depan adalah sebagai berikut :

1. Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
3. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.



5. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
6. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
7. Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 PELUANG

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Adapun peluang bagi Kecamatan Bunta dalam melaksanakan ketugasannya adalah :

1. Peningkatan ketrampilan terhadap penguasaan ilmu dan teknologi bagi aparatur.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN KEC. BUNTA

Kecamatan Bunta berfungsi sebagai urusan penunjang administrasi pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bunta masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain.
4. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat



**Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kec. Bunta Kab. Banggai**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EXTERNAL	
1. Pelimpahan Kewenangan	Regulasi terkait pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat masih sementara dalam tahap kajian	Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan		Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah	Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan.
2. Sumber Daya Aparatur yang memadai	Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan keahlian sehingga Sumber Daya Aparatur yang ada mampu melaksanakan tugas kedinasan dengan lebih baik lagi	SOP Kecamatan Bunta	SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah	Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan
3. Pelayanan kepada masyarakat	Pelayanan kepada masyarakat saat ini sudah cukup baik akan tetapi kewenangan kecamatan yang terbatas	Peraturan Bupati Banggai tentang pelimpahan Kewenangan	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kewenangan kecamatan terkait pelayanan	Tuntutan pelayanan yang cepat	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan





**PERUBAHAN
RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			INTERNAL	EXTERNAL	
	sehingga waktu yang dibutuhkan masyarakat terkait pelayanan cukup panjang				Kecamatan, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan PD lain
4. Standar Pelayanan Masyarakat	Sumber Daya Aparatur yang ada saat ini masih perlu peningkatan pemahaman terkait SPM	Peraturan ttg pelayanan publik, SOP dan SPP	Kapasitas SDM dan anggaran yang terbatas	Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah	Belum optimalnya standar pelayanan kepada masyarakat





3.2

TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai periode 2016-2021 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**.Penjabaran Visi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kabupaten Banggai, merupakan kesatuan wilayah dan masyarakat Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan serta potensi sumberdaya alam dan lingkungan alamiah.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya wilayah/daerah Kabupaten di kawasan timur pulau Sulawesi. Pusat pertumbuhan ekonomi di maksud dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif Kabupaten Banggai dibanding daerah hinterlandnya, yaitu dari posisi geografis, potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan daerah yang telah di kembangkan ataupun akan di kembangkan.



Pusat Pertanian, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan pertanian di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta kemandirian pangan berkelanjutan.

Pusat Kemaritiman, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan, fasilitasi/pengembangan konektivitas dan perdagangan antar pulau, dan pengembangan industri/jasa transportasi laut serta pengembangan wisata maritim/bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pusat kemaritiman ini dilandasi oleh posisi geografis Kabupaten Banggai yang saling berhadapan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten Taliabo Maluku Utara yang merupakan daerah kepulauan. Karena urusan Kelautan (kemaritiman) bukan lagi menjadi kewenangan daerah Kabupaten, maka perwujudan visi ini di lakukan melalui koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dengan pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat.

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, dimaksudkan bahwa perwujudan Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan pusat kemaritiman, harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan budaya masyarakat



Kabupaten Banggai (Babasalan). Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan agama.

Upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai dirumuskan melalui Misi sebagai penjabaran visi Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai 2016–2021, adalah sebagai berikut:

- 1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa.**
- 2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi.**
- 3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah.**
- 4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.**
- 5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya.**
- 6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.**

Kecamatan Bunta mendukung Misi 1 dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.



**Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BAGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA			
MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang berwibawa. 2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi. 3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman berbasis Potensi Wilayah. 4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata. 5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Keraifan Lokal dan Budaya. 6. Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia dan Daya Saing Daerah.	5. Adanya Rencana pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan. 6. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur yang ada di Kecamatan. 7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kewenangan pelayanan Kecamatan, sehinggampengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya keluaran pelayanan Perangkat Daerah lain. 8. Masih adanya tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan sehingga mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan. 9. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat	1. Adanya kecenderungan untuk menambah kegiatan yang dilimpahkan 2. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Adanya keluaran kegiatan PD lain yang ada di Kecamatan 4. Tugas pembantuan serta fasilitasi kegiatan PD lain ditingkat kecamatan dan kelurahan 5. Banyak prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan	1. Perlunya dukungan lembaga kemasyarakatan 2. Diklat peningkatan kapasitas aparatur 3. Mendekatkan pelayanan masyarakat 4. Mendekatkan lokasi khusus kegiatan kepada masyarakat 5. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan





3.3

**TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA
SULAWESI TENGAH**

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Renstra Kecamatan Bunta Tahun 2016–2021 yang merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah seyogyanya berkesesuaian dengan Renstra Kemendagri tahun 2015-2019, sehingga kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Bunta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut sasaran Kemendagri periode 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019**

	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
			2015	2019
1.	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2.	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1. Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2. Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2. Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%



**PERUBAHAN
RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
		2015	2019
	3. Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
	4. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
	5. Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1. Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
	2. Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
	3. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 provinsi dan 204 kab/ kota
	4. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
	5. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
	6. Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik



PERUBAHAN RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
		2015	2019
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah			
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1. Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
	2. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
	3. Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
	4. Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1. Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
	2. Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabe	5.000 desa	40.000 desa
	3. Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1. Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
	2. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan	1. Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan	21 lembaga	40 lembaga



Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
		2015	2019
publik dan kepentingan pembangunan nasional	1. KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat		
	2. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1. Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
	2. Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
	3. Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
	2. Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1. Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
	2. Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Beberapa sasaran kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yang telah berjalan dengan baik di Kecamatan Bunta yaitu sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.



PERUBAHAN RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021

2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Bunta tanpa kecuali dengan mengedepankan perempuan, masyarakat miskin, balita, disabilitas dan lansia.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BUNTA

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bunta yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Bunta 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Bunta Kabupaten Banggai. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

4.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Bunta memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : **“Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan”**.



Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta dengan formula hasil Evaluasi Inspektorat;
- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan formula hasil survey kepuasan masyarakat;

4.1.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bunta untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Bunta menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Bunta yang baik, bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya pelayanan publik Kecamatan Bunta


Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bunta sebelum dan sesudah SAKIP sebagaimana tabel berikut.



**PERUBAHAN
RENSTRA KEC. BUNTA 2016-2021**

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bunta Sebelum SAKIP**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Bunta yang baik, bersih & akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bunta	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bunta	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bunta yang baik, bersih dan Akuntable	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	77	79	81	83	85%





**Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bunta Sesudah SAKIP**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Bunta yang baik, bersih & akuntable	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunta	B	BB	A	A	A
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bunta	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%	77%	79%	81%	83%



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Bunta. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Bunta tahun 2016 – 2021 sebelum dan sesudah SAKIP sesuai dengan misi Kabupaten Banggai disajikan sebagai berikut :



**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sebelum SAKIP**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Bunta yang baik, bersih dan akuntabel	Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Bunta	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Bunta
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bunta	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bunta	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bunta yang baik, bersih dan Akuntabel	Mengoptimalkan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan



**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sesudah SAKIP**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Bunta yang baik, bersih dan akuntabel	Mengoptimalkan Tata Kelola Kecamatan Bunta	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Bunta
		2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Bunta	Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik




BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Bunta akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel berikut yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.



**Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai**



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kabupaten Banggai Sebelum SAKIP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan				1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		B	1.031.483.743,00	BB	931.185.200,00	A	893.485.200,00	A	2.248.104.242,00	A	2.213.104.242,00	A	7.317.362.627,00	Sekretariat Kecamatan	Kec. Bunta
	1. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Bunta yang baik, bersih & akuntabel			Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		B	1.031.483.743,00	BB	931.185.200,00	A	893.485.200,00	A	2.248.104.242,00	A	2.213.104.242,00	A	7.317.362.627,00		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran		100	745.908.777,00	100	623.576.058,00	100	715.484.645,00	100	1.774.503.687,00	100	1.774.503.687,00	100%	5.633.976.854,00		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdistribusi dan teragenda dengan baik	1000 Surat	1000	9.747.000,00	1000	10.719.000,00	1000	10.719.000,00	2233	50.720.000,00	2233	50.720.000,00	1000	132.625.000,00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	100%	100	31.820.000,00	100	49.200.000,00	100	56.200.000,00	100	95.500.000,00	100	95.500.000,00	100%	328.220.000,00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	9 Ruangan	9	55.213.100,00	9	48.734.410,00	9	51.134.410,00	9	126.235.410,00	9	126.235.410,00	9 Ruangan	407.552.740,00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	3 Jenis	3	30.860.102,00	3	38.124.948,00	3	38.124.948,00	3	99.125.948,00	3	99.125.948,00	3 Jenis	305.361.894,00		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	2 Jenis	2	13.955.500,00	2	16.686.800,00	2	14.742.000,00	2	161.742.000,00	2	161.742.000,00	2 Jenis	368.868.300,00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bgnan Knt	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	2 Jaringan	2	4.031.100,00	1	5.000.000,00	1	2.299.929,00	1	70.299.929,00	1	70.299.929,00	1 Jaringan	151.930.887,00		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang dimanfaatkan	1 Surat Kabar	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 Surat Kabar	0,00		
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	17890 Dos	17890	75.424.000,00	17890	86.400.000,00	17890	112.400.000,00	5850	199.400.000,00	5850	199.400.000,00	29250	673.024.000,00		
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik	3 Kali	104.000.000,00	3 Kali	78.000.000,00	3 Kali	91.000.000,00	3 Kali	399.000.000,00	3 Kali	399.000.000,00	15 Kali	1.071.000.000,00			
			Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik	50 Kali	225.167.875,00	50 Kali	212.310.900,00	50 Kali	204.904.358,00	50 Kali	399.920.400,00	50 Kali	399.920.400,00	250 Kali	1.442.223.933,00			
			Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik	70%	195.690.100,00	73%	78.400.000,00	75%	133.960.000,00	77%	172.560.000,00	77%	172.560.000,00	80%	753.170.100,00			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	82	253.395.816	84	263.904.142	86	173.177.555	88	338.600.555	90	338.600.555	90%	1.367.678.623			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	3 Unit	3	85.030.000	2	42.790.000	0	0	0	0	0	5	127.820.000			
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang berfungsi baik	3 Jenis	3	19.800.000	3	88.817.524	3	69.235.200	3	99.250.200	3	99.250.200	3 Jenis	376.353.124		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme		0		0		0		0		0		0		0			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0	92	15.599.150	93	6.695.000	94	4.823.000	95	120.000.000	96	100.000.000	96%	247.117.150			
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Desa	Jumlah laporan kinerja dan laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah desa yang disusun	0	0	0	0	0		0		0		0		0			
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0	0	0	0	0		0		0		0		0			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat	7 Dokumen	7	15.599.150	7	6.695.000	7	4.823.000	7	120.000.000	7	100.000.000	7 Dokumen	247.117.150			
				2. Indeks kepuasan Masyarakat	69,87%	75%		77%		79%		81%		83%		83%				
	2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Pagimana			Indeks kepuasan Masyarakat	69,87%	75%		77%		79%		81%		83%		83%				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100%	0,00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 Jenis	0,00			
				3. Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	77	0,00	79	118.100.000,00	81	1.636.352.000,00	83	3.228.927.758,00	85	3.214.460.000,00	85%	8.197.839.758,00				
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pagimana	3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pagimana yang baik, bersih dan Akuntable			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	77	0	79	118.100.000	81	1.636.352.000	83	3.228.927.758	85	3.214.460.000	85%	8.197.839.758				
			Program Pembangunan, Kemasayarakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan	0	0	0	118.100.000	76	1.636.352.000	78	3.228.927.758	80	3.214.460.000	80%	8.197.839.758				
			Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kekurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya	0	0	0	22	25.000.000	33	38.000.000	33	100.000.000	33	100.000.000	33 Desa	263.000.000			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	0	0	0	150	42.300.000	150	23.000.000	150	109.467.758	150	100.000.000	600 Orang	274.767.758			
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	1. Tingkat penurunan gangguan Transtribun yang diselesaikan 2. Persentase penurunan pelanggaran Perda	0	0	0	100%	35.800.000	100%	35.800.000	100%	95.000.000	100%	90.000.000	100%	256.600.000			
					0	0	0	70%	0	75%		78%		82%		85%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik	0	0	0		15.000.000	75%	59.000.000	78%	100.000.000	80%	100.000.000	80%	274.000.000		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0		0	75%	1.162.485.400	78%	1.412.230.000	80%	1.412.230.000	80%	3.986.945.400		
			Perberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Perberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	0		0	75%	318.066.600	78%	1.412.230.000	80%	1.412.230.000	80%	3.142.526.600		
									1.031.483.743		1.049.285.200		2.529.837.200		5.477.032.000		5.427.564.242		9.371.605.000

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Sesudah SAKIP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target			Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan Bunta			1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana						A	893.485.200,00	A	2.248.104.242,00	A	2.213.104.242,00	A	7.317.362.627,00	Sekretariat Kecamatan	Kec. Bunta			
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pagimana						A	893.485.200,00	A	2.248.104.242,00	A	2.213.104.242,00	A	7.317.362.627,00					
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran								100	715.484.645,00	100	1.774.503.687,00	100	1.774.503.687,00	100%	5.633.976.854,00		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar selama 1 tahun yang terdisposisi dan teragenda dengan baik	1000 Surat							1000	10.719.000,00	2233	50.720.000,00	2233	50.720.000,00	1000	132.625.000,00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	% Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang berfungsi baik	100%							100	56.200.000,00	100	95.500.000,00	100	95.500.000,00	100%	328.220.000,00		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah ruangan dalam keadaan bersih	9 Ruangan							9	51.134.410,00	9	126.235.410,00	9	126.235.410,00	9 Ruangan	407.552.740,00		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dimanfaatkan dengan baik	3 Jenis							3	38.124.948,00	3	99.125.948,00	3	99.125.948,00	3 Jenis	305.361.894,00		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang dimanfaatkan dengan baik	2 Jenis							2	14.742.000,00	2	161.742.000,00	2	161.742.000,00	2 Jenis	368.868.300,00		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang dimanfaatkan	2 Jaringan							1	2.299.929,00	1	70.299.929,00	1	70.299.929,00	1 Jaringan	151.930.887,00		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang dimanfaatkan	1 Surat Kabar							0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 Surat Kabar	0,00		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman yang dimanfaatkan	17890 Dos							17890	112.400.000,00	5850	199.400.000,00	5850	199.400.000,00	29250	673.024.000,00		
				Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana dengan baik								3 Kali	91.000.000,00	3 Kali	399.000.000,00	3 Kali	399.000.000,00	15 Kali	1.071.000.000,00		
				Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana dengan baik								50 Kali	204.904.358,00	50 Kali	399.920.400,00	50 Kali	399.920.400,00	250 Kali	1.442.223.933,00		
				Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Persentase tenaga administrasi dan Kepala Lingkungan / RT / RW berkinerja baik								75%	133.960.000,00	77%	172.560.000,00	77%	172.560.000,00	80%	753.170.100,00		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik								86	173.177.555	88	338.600.555	90	338.600.555	90%	1.367.678.623		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Diadakan	3 Unit							0	0	0	0	0	0	5	127.820.000		
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang berfungsi baik	3 Jenis							3	69.235.200	3	99.250.200	3	99.250.200	3 Jenis	376.353.124		
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang berfungsi baik	2 Jenis							2	77.002.355	2	99.000.355	2	99.000.355	2 Jenis	443.422.999		
				Pengadaan Meubelair	Jumlah Mobier Gedung Kantor yang berfungsi baik	2 Jenis							2	10.140.000	2	90.350.000	2	90.350.000	2 Jenis	274.482.500		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Rumah jabatan/dinas yang rutin dilakukan pemeliharaan	0							0	0	0	0	0	0	1 Unit			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0							0	0	0	0	0	0	6 Jenis	0						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik	9 Unit					9	16.800.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9 Unit	145.600.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik	0					0	0	0	0	0	0	3 Jenis	0		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Rutin / Berkala yang diPelihara	0					0	0	0	0	0	0	8 Unit	0		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik yang Rutin / Berkala yang di Pelihara	0					0	0	0	0	0	0	1 Jaringan	0		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Minum	Jumlah Jaringan Air Minum yang Rutin / Berkala yang di Pelihara	0					0	0	0	0	0	0	1 Jaringan	0		
			Rahabiltas Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas/Jabatan yang direhab	0					0	0	0	0	0	0				
			Rahabiltas Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah Jenis Gedung Kantor yang direhab	0					0	0	0	0	0	0				
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Disiplin Aparatur	0					81	0	85	0	90	0	1	53.590.000		
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin / Kartu yang diadakan	0					0	0	0	0	0	0	4 Unit	0		
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Peserta Perengkapan yang Diadakan	30 Pasang					0	0	0	0	0	0	65 Pasang	16.990.000		
			Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	0					0	0	0	0	0	0		0		
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	0					0	0	0	0	0	0		0		
			Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu (Batik & Olahraga)	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	20 Pasang					0	0	0	0	0	0	65 Pasang	36.600.000		
			Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase Pindah/Purna Tugas PNS yang difasilitasi	0					0	0	15.000.000	0	0	0		0		
			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	0					0	2	15.000.000	0	0	0		0		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	0					4	0	6	0	10	0	10%	0		
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	0					0	0	0	0	0	0	0	0		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	0					94	4.823.000	95	120.000.000	96	100.000.000	96%	247.117.150		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi kinerja Pemerintah Desa	Jumlah laporan kinerja dan laporan indikator realisasi kinerja pemerintah desa yang disusun	0					0	0	0	0	0	0		0		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	0					0	0	0	0	0	0		0		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Aparatur OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Camat Pagimana	7 Dokumen					7	4.823.000	7	120.000.000	7	100.000.000	7 Dokumen	247.117.150		
				2. Indeks kepuasan Masyarakat	69.87%					79%	81%	83%	83%						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-2017		Tahun-2018		Tahun-2019		Tahun-2020		Tahun-2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Pagimana			Indeks kepuasan Masyarakat						75%	1.636.352.000	81%	3.228.927.758	83%	3.214.460.000	83%	8.197.839.758		
			Program Pembangunan, Nemasayakatan dan Budaya Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Nilai Budaya, Partisipasi Masyarakat, Wawasan Kebangsaan dan Pelayanan Kehidupan Beragama di Kecamatan Bunta	0					76	1.636.352.000	78	3.228.927.758	80	3.214.460.000	80%	8.197.839.758		
			Pengembangan Nilai Budaya di Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlibat aktif dalam pengembangan nilai budaya						22	38.000.000	22	100.000.000	22	100.000.000	22 Desa	263.000.000		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan						150	23.000.000	150	109.467.758	150	100.000.000	600 Orang	274.767.758		
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kecamatan	1. Tingkat penurunan gangguan Transibun yang diselesaikan 2. Persentase penurunan pelanggaran Perda						100%	35.800.000	100%	95.000.000	100%	90.000.000	100%	256.600.000		
			Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Tingkat Kecamatan	% Layanan Keagamaan yang terlaksana dengan baik						75%	59.000.000	78%	100.000.000	80%	100.000.000	80%	274.000.000		
			Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan/desa dalam kondisi baik						75%	1.162.485.400	77%	1.412.230.000	80%	1.412.230.000	80%	3.986.945.400		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Persentase masyarakat Desa/kelurahan yang dibudayakan 2. Persentase PKK Aktif						50%	318.066.600	55%	1.412.230.000	60%	1.412.230.000	60%	3.142.526.600		
										33 PKK		33 PKK		33 PKK		33 PKK			
										2.529.837.200		5.477.032.000		5.427.564.242		15.515.202.385			



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebelum dan sesudah SAKIP sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		77%	77%	79%	81%	82%	82%
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		77	77	79	82	83%	83%



**Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat		77%	77%	79%	81%	82%	82%




BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bunta merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Kecamatan Bunta. Restra Kecamatan Bunta Tahun 2016-2021 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016- 2021 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Bunta dan menjadi pedoman bagi Kecamatan Pagimana untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2016-2021.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Bunta ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Bunta.

Bunta, 2019

CAMAT BUNTA,



SYAFRULLAH MAMBUHU, S.STP

NIP. 19801109 199912 1 001